

Regulasi dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam Menangani Kebakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Agnes Harvelian

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

agnesharvelian@iblam.ac.id

Muhammad Ashraf

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

muhammadashraf@iblam.ac.id

Tantri Kartika

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

tantrikartika@iblam.ac.id

Abstract

The importance of maintaining environmental balance and dealing with complex issues such as forest fires in Indonesia requires attention to the relevant legal aspects. The concept of the environment involves the human area and the accumulation of its activities, with forests playing a central role in maintaining ecosystems and providing benefits for society. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is a strong legal basis for dealing with this problem. This research method applies a normative approach and literature study to analyze legal aspects related to forest fires. Within this framework, the statutory approach is used to collect all laws and regulations that are relevant to the legal issues being studied, especially in the context of enforcing criminal law against forest fires as an environmental crime. The results reveal the importance of effective law enforcement in the environmental context, which is regulated by Article 98 of Law Number 32 of 2009. This article outlines criminal sanctions for those who violate air, water, or environmental damage criteria.

Keywords: environment, forest fires, Law Number 32 of 2009, law enforcement, environmental protection.

Abstrak

Pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan menghadapi isu kompleks seperti kebakaran hutan di Indonesia memerlukan perhatian terhadap aspek hukum yang terkait. Konsep lingkungan hidup melibatkan wilayah manusia dan akumulasi aktivitasnya, dengan peran sentral hutan dalam menjaga ekosistem dan manfaat bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengatasi permasalahan ini. Metode penelitian ini menerapkan pendekatan normatif dan studi kepustakaan untuk menganalisis aspek hukum terkait kebakaran hutan. Dalam kerangka ini, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengumpulkan seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti terutama dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap kebakaran hutan sebagai tindak pidana lingkungan. Hasilnya mengungkapkan pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam konteks lingkungan hidup, yang diatur oleh Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal ini menguraikan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar standar mutu udara, air, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup.

Kata kunci: lingkungan hidup, kebakaran hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penegakan hukum, perlindungan lingkungan.

PENDAHULUAN

Konsep lingkungan mengacu pada wilayah tempat manusia tinggal serta akumulasi dampak aktivitasnya. Lingkungan memiliki kemampuan dalam mencegah dan memulihkan kondisi, tergantung pada batasan yang mendukungnya. Di samping itu, lingkungan mampu mengatasi limbah dari pemukiman maupun industri di wilayah tersebut. Ini menghasilkan perubahan kualitas lingkungan hidup, termasuk unsur-unsur seperti air, udara, tanah, serta flora, fauna, dan mikroorganisme yang hidup di dalamnya (I Komang Agus Edi Suryawan et al., 2021)

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengaturan Lingkungan Hidup, terdapat penjelasan mengenai perlindungan dan pengaturan lingkungan. Pendekatan ini merupakan usaha terpadu untuk mempertahankan fungsi lingkungan dan mencegah kerusakan atau pencemaran. Aspek-aspek seperti perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, perawatan, pemantauan, dan



penegakan hukum ketat tercakup dalam hal ini (*PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA*, n.d.)

Hutan memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan alam dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Meskipun begitu, keadaan hutan terus memburuk. Oleh karena itu, menjaga hutan agar tetap lestari dan tak terganggu menjadi suatu keharusan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan konsep hutan sebagai ekosistem berupa lahan yang menyimpan sumber daya hayati, terutama tumbuhan, dalam konteks lingkungan yang utuh (Sekar Arum et al., n.d.).

Kebakaran hutan adalah isu serius yang kerap terjadi di Indonesia. Berdasarkan data WALHI, kejadian ini cenderung meningkat hampir setiap tahun. Tahun 2015 menjadi tahun paling kritis dengan lebih dari 2.6 juta hektar hutan terbakar, terutama di Kalimantan Tengah, Papua, Sumatra Selatan, dan Riau. Meski terjadi penurunan pada tahun 2016 dan 2017, namun pada 2018, angka kebakaran kembali meningkat mencapai 510 ribu hektar. Bahkan hingga 2019, data hingga Mei menunjukkan bahwa kebakaran hutan masih menjadi masalah utama di Indonesia (Nisa & Suharno, 2020).

Kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya mengancam keberlanjutan hutan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dampaknya juga meluas hingga menciptakan polusi udara yang merambat ke negara tetangga. Situasi ini melanggar prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, seperti larangan merugikan negara lain, yang diilustrasikan oleh prinsip 'Sic utere tuo ut alienum non leades' (*PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL*, n.d.).

Kebakaran hutan sering disebabkan oleh dorongan individu atau kelompok yang ingin mengembangkan lahan hutan untuk kepentingan pembangunan, tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Terkadang, aspek pelestarian lingkungan dikorbankan demi keuntungan ekonomi. Sulitnya menangani isu ini juga dipengaruhi oleh dampak pencemaran udara yang dihasilkan (Nisa & Suharno, 2020).

Tidak hanya penting untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan, tetapi juga untuk melindungi hutan itu sendiri. Upaya perlindungan termasuk tindakan pencegahan dan pengurangan kerusakan akibat berbagai faktor seperti aktivitas manusia, penggembalaan ternak, kebakaran, dan ancaman hama serta penyakit. Hal ini memerlukan regulasi hukum yang terstruktur dan tegas untuk melibatkan semua pihak yang terkait ((Yurah, 2016; Aminudin, 2016)

Regulasi terkait pengendalian polusi mencakup banyak aspek, termasuk tindakan pencegahan dan penanganan polusi dalam berbagai bentuknya. Fokusnya termasuk izin pembuangan limbah, standar kualitas lingkungan, analisis dampak lingkungan, pengawasan, serta sanksi administratif dan pidana untuk melawan polusi. Lingkupnya meliputi polusi udara, kebisingan, polusi air/sungai dan laut, serta pengelolaan bahan berbahaya dan limbah bahan berbahaya (*ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAKU MUTU UDARA DAN BAKU MUTU AIR LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*, n.d.)

METODE

Dalam riset ini, peneliti memutuskan untuk menerapkan metode penelitian hukum normatif. Pandangan Marzuki tahun 2010, seperti yang disebutkan dalam jurnal Putranto & Harvelin 2023, mengartikan konsep hukum normatif sebagai suatu langkah untuk mengidentifikasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum dengan tujuan menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu, metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yang diambil karena sumber literatur berasal dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan lainnya.

Dalam kerangka ini, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengumpulkan seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Kadir, 1998; (Dwi Putranto & Harvelian, 2023)), terutama dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap kebakaran hutan sebagai tindak pidana lingkungan.



Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama mencakup semua dokumen hukum yang dihasilkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang merumuskan peraturan hukum, serta dokumen yang memiliki kaitan hukum dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya dan memiliki sifat yang mengikat (Yuridis et al., 2020) Sementara itu, sumber sekunder merujuk pada materi hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum atau dampak yang signifikan, tetapi memiliki nilai persuasif serta berfungsi sebagai referensi dan dukungan bagi sumber utama (Irawan, 2020). Teknik pencarian bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan, dengan analisis kualitatif yang digunakan untuk mengkaji temuan (Pidana et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hutan memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan alam dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Meskipun begitu, keadaan hutan terus memburuk. Oleh karena itu, menjaga hutan agar tetap lestari dan tak terganggu menjadi suatu keharusan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan konsep hutan sebagai ekosistem berupa lahan yang menyimpan sumber daya hayati, terutama tumbuhan, dalam konteks lingkungan yang utuh (Sekar Arum et al., n.d.).

Kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya mengancam keberlanjutan hutan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dampaknya juga meluas hingga menciptakan polusi udara yang merambat ke negara tetangga. Situasi ini melanggar prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, seperti larangan merugikan negara lain, yang diilustrasikan oleh prinsip 'Sic utere tuo ut alienum non leades' (Valentsia, 2021).

Polusi udara bisa mengakibatkan efek negatif bagi kehidupan, termasuk manusia, hewan, serta tumbuhan. Insiden kebakaran hutan dan letusan gunung berapi mengakibatkan banyaknya hewan yang kehilangan tempat perlindungan dan pada akhirnya bisa punah. Gas-gas oksida belerang (SO₂ dan SO₃) berinteraksi dengan uap air, dan saat air hujan turun, ini dapat menyebabkan fenomena hujan asam yang berpotensi merusak struktur bangunan, sarana transportasi, infrastruktur, dan lainnya. Fenomena ini pada gilirannya dapat menyebabkan matinya tanaman atau bahkan menghambat pertumbuhan mereka (Yurah, 2016).

Menurut Moeljatno, penggunaan istilah tindak pidana dalam mengartikan "strafbaar feit" menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum. Dalam konteks ini, tindak pidana adalah tindakan yang ditegah oleh norma hukum dan diancam dengan sanksi pidana tertentu jika dilanggar. Artinya, tindak pidana mencakup tindakan yang dilarang berdasarkan peraturan hukum serta diberikan ancaman pidana. Penting untuk dicatat bahwa "larangan" merujuk pada tindakan (berupa kejadian atau keadaan yang timbul dari perilaku individu), yang ditujukan kepada pelaku yang menghasilkan tindakan tersebut, dikenal sebagai ancaman pidana. Antara larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan yang erat, di mana keduanya tak bisa dipisahkan, sehingga terdapat keterkaitan erat antara tindakan dan individu yang mengakibatkan tindakan tersebut (I Komang Agus Edi Suryawan et al., 2021).

Perlu diakui bahwa penanganan kasus kebakaran hutan di Indonesia, yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, memerlukan adopsi peraturan yang memiliki efek pencegahan yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah telah meresmikan sebuah regulasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, terutama dalam situasi seperti kebakaran hutan, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Kehadiran undang-undang tersebut sangat berpotensi untuk membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan situasi, khususnya karena undang-undang tersebut diarahkan pada penguatan aspek perencanaan dan penegakan hukum (Nisa & Suharno, 2020).

Ketentuan hukum pidana diuraikan dalam Pasal 97 hingga Pasal 120 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 98 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan / atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) (Herlina, 2017).

Pembahasan

Kebakaran hutan sering disebabkan oleh dorongan individu atau kelompok yang ingin mengembangkan lahan hutan untuk kepentingan pembangunan, tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Terkadang, aspek pelestarian lingkungan dikorbankan demi keuntungan ekonomi. Sulitnya menangani isu ini juga dipengaruhi oleh dampak pencemaran udara yang dihasilkan (Nisa & Suharno, 2020).

Regulasi terkait pengendalian polusi mencakup banyak aspek, termasuk tindakan pencegahan dan penanganan polusi dalam berbagai bentuknya. Fokusnya termasuk izin pembuangan limbah, standar kualitas lingkungan, analisis dampak lingkungan, pengawasan, serta sanksi administratif dan pidana untuk melawan polusi. Lingkupnya meliputi polusi udara, kebisingan, polusi air/sungai dan laut, serta pengelolaan bahan berbahaya dan limbah bahan berbahaya (Yamin, 2021).

Secara lebih detail, regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebelumnya telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, saat ini telah mengalami penyempurnaan dan pembaruan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kehadiran undang-undang ini memiliki peran sebagai panduan yang bertujuan untuk menguatkan upaya penegakan hukum. Undang-Undang ini lebih menekankan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan hukum dengan lebih serius (Nisa, 2020).

Proses penegakan hukum dalam konteks permasalahan lingkungan hidup terkait dengan isu kebakaran hutan, tercakup dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang menangani situasi kebakaran hutan dan lahan. Dalam kondisi kebakaran hutan seperti ini, mereka yang terlibat dapat dikenai tindakan hukum jika terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan norma-norma yang diuraikan dalam Pasal 11, Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 18. Pelanggaran ini mengakibatkan kerusakan serta kebakaran hutan yang dimiliki oleh warga, menyebabkan pencemaran lingkungan dalam bentuk polusi udara. Dalam hal ini, tindakan pidana dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang dijelaskan dalam Pasal 98 ayat 1 dan/atau Pasal 99 ayat 1 (Nisa, 2020).

Isi dari Pasal 98 ayat 1 dengan jelas menyatakan bahwa siapapun yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain terkait dengan kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan melampaui standar mutu udara ambien, standar mutu air, standar mutu air laut, atau standar kriteria kerusakan lingkungan hidup akan dikenai hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya, baik dalam bentuk hukuman denda maupun hukuman penjara. Apabila dijatuhkan hukuman denda, minimalnya adalah tiga tahun penjara, dan maksimalnya adalah hukuman penjara selama sepuluh tahun. Di samping itu, jika diputuskan untuk memberlakukan hukuman denda, nilai minimum yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan nilai maksimum hukuman denda adalah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Nisa, 2020).



PENUTUP

Dari rangkaian informasi yang disajikan, terlihat jelas bahwa lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam dan kesejahteraan manusia. Konsep lingkungan mencakup wilayah tempat manusia tinggal dan dampak dari aktivitas mereka, serta memiliki kapasitas untuk mencegah dan memulihkan kondisi lingkungan tergantung pada dukungan batasan yang ada. Dalam konteks ini, hutan memiliki posisi sentral dalam menjaga ekosistem dan memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun keadaan hutan sering mengalami kerusakan yang mengancam keseimbangan ekosistem.

Upaya perlindungan dan pengaturan lingkungan telah menghasilkan regulasi hukum yang memadukan aspek perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pemantauan, dan penegakan hukum yang ketat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi tonggak penting dalam menghadapi tantangan lingkungan seperti kebakaran hutan. Kehadiran undang-undang ini memberikan panduan yang lebih kuat untuk penegakan hukum dan perlindungan lingkungan secara serius.

Kasus kebakaran hutan di Indonesia mencerminkan permasalahan kompleks yang mempengaruhi lingkungan dan kesejahteraan manusia. Kebakaran hutan, yang sering dipicu oleh dorongan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, mengancam kelangsungan hidup hutan dan merambat ke negara tetangga dalam bentuk polusi udara. Penegakan hukum dalam konteks ini diatur oleh peraturan pemerintah yang mengenai kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi dasar hukum yang relevan dalam menangani tindakan yang merusak lingkungan hidup. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pidana terhadap pelaku yang sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan melampaui standar mutu udara ambien, air, air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup. Hukuman pidana yang diterapkan dapat berupa pidana penjara atau denda, bergantung pada tingkat pelanggaran.

Keseluruhan informasi tersebut menggambarkan betapa kompleksnya isu lingkungan hidup, khususnya dalam konteks kebakaran hutan. Penegakan hukum yang tepat dan peraturan yang kuat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, kerja sama antara berbagai pihak dan pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum lingkungan menjadi penting dalam menjawab tantangan ini secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, C. (2016). Perkembangan Pengaturan kualitas udara di Indonesia: dari Pendekatan tradisional ke arah bauran keadilan. In *JULI* (Vol. 3, Issue 1). <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1413>.
- ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAKU MUTU UDARA DAN BAKU MUTU AIR LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.* (n.d.).
- Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>
- I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Nyoman Sutarna. (2021). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 59–63. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3092.59-63>

Nisa, A. N., & Suharno, S. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>

PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL. (n.d.).

PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA. (n.d.).

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). 79 *Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

Sekar Arum, I., Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I., & Ulfatun Najicha, F. (n.d.). *PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL.*
http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran

Yurah, A. M. (2016). Oleh. In *Lex Privatum: Vol. IV* (Issue 3).
<http://alamendah.org/2014/08/07/penyebab->

Yuridis, A., Pelanggaran, T., & Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2).
www.journal.uii.ac.id/JIPRO

